



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 1 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN, LAYANAN AKADEMIK, DAN LAYANAN UMUM UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE-19* (COVID-19) DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menanggapi Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020, tentang Pencegahan *Coronavirus Diseases-19*, serta memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, menginstruksikan hal-hal sebagai berikut kepada:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Para Ketua Lembaga dan Badan;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Kepala UPT;
6. Para Kepala Kantor;
7. Para Ketua Unit Kerja;
8. Para Pendidik (Dosen)
9. Para Tenaga Kependidikan
10. Para Mahasiswa

untuk:

- KESATU : Perkuliahan teori untuk jenjang Diploma, S1, S2, dan S3, mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 dilaksanakan secara daring/*online* melalui *BeSmart* dan/atau berbagai *platform* dan medsos, misalnya *Google Classroom* dan email.
- KEDUA : Perkuliahan praktikum di laboratorium, bengkel, atau yang sejenis ditangguhkan, diganti dengan penugasan, atau diselenggarakan pada bulan Juni dan Juli 2020. Pengaturan pelaksanaannya diserahkan kepada program studi masing-masing dengan catatan selalu menerapkan kewaspadaan dan pencegahan atas penyebaran *COVID-19*.
- KETIGA : Perkuliahan lapangan ditangguhkan atau dijadwalkan ulang sampai pemberitahuan lebih lanjut. Apabila dalam kondisi tertentu terpaksa harus dilaksanakan, maka harus disertai dengan tindakan kewaspadaan dan pencegahan atas penyebaran *COVID-19*.
- KEEMPAT : Pelaksanaan bimbingan Tugas Akhir dilaksanakan secara *online* dengan menggunakan sistem: *bimbingan.uny.ac.id.*, atau dengan *platform* lain.

R

- KELIMA** : Ujian Tugas Akhir (proyek akhir, skripsi, tesis, dan disertasi) dapat dilaksanakan seperti biasa dan/atau melalui berbagai *platform* lain, yang pelaksanaannya diatur oleh fakultas dan/atau Pascasarjana.
- KEENAM** : Mobilitas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan pada tingkat nasional dan internasional ditangguhkan sampai pemberitahuan lebih lanjut.
- KETUJUH** : Kegiatan layanan akademik dan layanan umum kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa, dengan membatasi kerumunan massa dan memperhatikan kewaspadaan terhadap penyebaran *COVID-19*.
- KEDELAPAN** : Selama masa pandemi infeksi *COVID-19*, Pimpinan sangat menganjurkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk tidak datang ke Kampus apabila mengalami sakit atau kondisi badan sedang tidak bugar. Ketidakhadiran karena kondisi tersebut akan dilakukan diskresi terhadap Peraturan Akademik dan Peraturan Kepegawaian.

Instruksi Rektor ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.



Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 14 Maret 2020  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA,

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Universitas
2. Ketua Dewan Pertimbangan
3. Ketua Satuan Pengawas Internal

SUTRISNA WIBAWA  
NIP 195909011986011002